



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 421.9/13. 3265 /DPPOR**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Membaca** : Surat Permohonan penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari **Tuan/ Nyonya SITTI HADIJAH, S.Pd** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Batu Tellue**  
Nomor : 01/PKBM.B.Tellue/III/2014  
Tanggal : 27 Maret 2014  
Beserta lampirannya;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut diatas, diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;  
b. bahwa izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;  
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nonformal, serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan kerja;  
b. Nomor 177 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001;  
8. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.  
a. Nomor : 015/U/1981, tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;  
b. Nomor : 015b/U/1981, tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;  
c. Nomor 261/U/1999, tanggal 3 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
9. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 tahun 2007 dan Nomor 02 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;



